



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 218/PL.02.2-Pu/1112/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 497 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya mengumumkan :

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari Jumlah penduduk Aceh Barat Daya yaitu sebanyak **4.644 (empat ribu enam ratus empat puluh empat)** dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu **5 (lima) Kecamatan**;
2. Waktu dan Tempat Penyerahan
Penyerahan dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, dengan ketentuan:
 - a. Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024
 - b. Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB (Tanggal 8 s.d 11 Mei 2024)
08.00 s.d 23.59 WIB (Tanggal 12 Mei 2024)
 - c. Tempat : Ruang Aula Kantor KIP Aceh Barat Daya
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya
Kedai Paya.
3. Ketentuan Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya menyerahkan:
 - a. Surat Penyerahan dukungan Pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Jumlah dukungan dan sebarannya menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- c. Surat Pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon.
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP Elektronik tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas Pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung,
4. Dalam hal bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara , Berlaku ketentuan:
- a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan Helpdesk Pencalonan di Kantor KIP Aceh Barat Daya , Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya Kedai Paya, atau melalui Nomor HP/WA: 082186993370 (Indriyanto), 082241463770 (Rifa) dan 082362541223 (Rahil) pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ACEH BARAT DAYA,



ISWANDI